



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK

DAN

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GRESIK

TENTANG

PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI KEJURUAN LAS LISTRIK BAGI
NARAPIDANA DI LINGKUNGAN RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB GRESIK



Nomor : 560/1/437.58/2023

Nomor : W.15.PAS.PAS.35.PK.05.08-565

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu
Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :-----

1. ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si, Selaku Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, berkedudukan di
Jalan Doktor Wahidin Sudirohusodo Nomor 233 Gresik Jawa Timur
61161, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;-----
2. DISRI WULAN AGUS TOMO, A.Md.I.P., S.H., MM. selaku Kepala
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik, Jalan Raya Banjarsari
Cerme, Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama jabatannya serta sah mewakili Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik, yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.-----

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat daerah Kabupaten
Gresik yang yang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.-----
- Bahwa Pihak Kedua merupakan rumah tahanan Negara kelas IIB
GRESIK di Kabupaten Gresik yang bertanggungjawab dalam
pelaksanaan tugas pembinaan Narapidana dan anak didik
pemasyarakatan.-----

- Bawa PARA PIHAK dalam rangka memberikan pelatihan kepada warga binaan Narapidana sehingga dapat memiliki kemampuan di bidang Ketrampilan Las listrik-----

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-udangan sebagai berikut: -----

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;---
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;-----
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.---
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); -----
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional; -----
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah; -----
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan berbasis Kompetensi; -----
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional; -----
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 tahun 2021.-----
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.342/MEN/X/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Barang dari Logam Bidang Jasa Industri Pengelasan Sub Bidang Pengelasan SMAW;

Bawa berdasarkan hal -hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan Kedudukan dan Kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Las Listrik Bagi Narapidana Di Lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik yang selanjutnya disebut

Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini :-----

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan Kerjasama yang diselenggaran atas dasar upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik.-----
- (2) Tujuan perjanjian ini untuk meningkatkan kualitas Narapidana dengan cara memberikan pembinaan pelatihan kerja Las Listrik bagi Narapidana di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik, sehingga diharapkan memiliki keterampilan yang baik dan mampu untuk menerapkannya ketika sudah bergabung pada kehidupan masyarakat di luar.-----

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian ini yaitu penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi berupa pelatihan kerja Las Listrik bagi Narapidana di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik -----

Pasal 3

Kewajiban dan Hak PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah-----
Menyelenggarakan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi berupa pelatihan kerja Las Listrik bagi Narapidana di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik.-----
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah-----
 - a. Menyediakan sarana prasarana umum yang diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi berupa pelatihan kerja Las Listrik.--- -----
 - b. Menghimpun dan memberikan data - data Narapidana yang akan mengikuti Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Tenaga Kerja, dan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi berua pelatihan kerja Las Listrik.-----

- (3) Hak PIHAK KESATU adalah-----
- a. Meminta data Narapidana sebagai peserta pelatihan dan memperoleh bantuan akses dalam penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi berupa pelatihan kerja Las Listrik di Lingkungan rumah tahanan Negara kelas IIB Gresik di Kabupaten Gresik.-----
 - b. Menetukan Persyaratan bagi calon peserta Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi berua pelatihan kerja Las Listrik, sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka acuan Kerja (KAK). -----

- (4) Hak PIHAK KEDUA adalah-----
Mendapatkan hasil Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi berua pelatihan kerja Las Listrik di Lingkungan Rumah Tahanan Negara kelas IIB Gresik di Kabupaten Gresik.-----

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berlangsung selama pelaksanaan semua tahapan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Las Listrik selesai.-----
- (2) Pelaksanaan Waktu pelatihan akan ditentukan lebih lanjut dan ditetapkan dalam Kerangka acuan Kerja (KAK).-----

Pasal 5

Biaya

Biaya Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Las Listrik ini bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023.-----

Pasal 6

Keadaan Memaksa (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian atas persetujuan Bersama.-----

(2) Kejadian diluar kekuasaanatau Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bencana alam, kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan perjanjian ini-----

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Setiap masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat-----

Pasal 8


Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan Perjanjian ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.-----
- (2) PARA PIHAK atau para pengantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.-----
- (3) Bilamana ada kekeliruan atau kekurangan dalam perjanjian ini, akan disempurnakan di kemudian hari atas persetujuan PARA PIHAK.-----

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 4 (empat) dan ditandatangani diatas materai yang cukup sebagaimana naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Kesepakatan Bersama ini.-----



DISRI WULAN AGUS TOMO, A.Md.I.P. ,S.H., MM.
NIP. 198509052005011001



ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.
NIP. 197204111991011001